

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA DALAM  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN  
PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK**

**SITI ROHMAH**

**Abstrak**

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak Alasan pemutusan hubungan kerja ini secara substansi sama dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya jaminan atas hak atas pekerjaan dan bekerja secara adil dan layak sebagai bagian dari bentuk hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan guna menjawab permasalahan hukum yaitu bagaimana keberlakuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak dalam kaitannya pula dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan 91/PUU-XVIII/2020. Dari penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan yaitu ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak merupakan bentuk dari dihidupkannya kembali alasan pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh karena berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demi terwujudnya asas negara hukum, maka aturan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak sangat patut untuk dicabut.

**Kata Kunci:** pemutusan hubungan kerja; alasan mendesak; konstitusionalitas

**PROTECTION OF WORKERS' CONSTITUTIONAL RIGHTS IN  
TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIP WITH  
URGENT BREACH OF VIOLATION**

**SITI ROHMAH**

***Abstract***

*Government Regulation Number 35 of 2021 Concerning Work Agreements for a Specific Time, Outsourcing, Working Time Break Time, Termination of Employment regulates termination of employment on grounds of urgent violation Reasons for termination of employment This is substantially the same as termination of employment on the grounds of serious misconduct in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which was canceled by the Constitutional Court through Decision Number 012/PUU-I/2003 because it contradicts the 1945 Constitution, especially guarantees for the right to work and work fairly and decently as part of human rights. This research is a legal research conducted using a statutory approach to answer legal issues, namely how the enforceability of termination of employment on the grounds of an urgent violation is also related to the existence of Constitutional Court Decisions Number 012/PUU-I/2003 and 91/PUU-XVIII /2020. From the research that has been done, it can be concluded that the provision regarding termination of employment for reasons of urgent violation is a form of reviving reasons for termination of employment which had previously been declared unconstitutional by the Constitutional Court and therefore has the potential to be declared contrary to the 1945 Constitution. the realization of the principle of rule of law, the rules regarding termination of employment with reasons of urgent violations really deserve to be repealed.*

**Keywords:** *Work termination; urgent reasons; constitutionality*